

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zahra (2020) dengan judul “Analisis Efektivitas Penyampaian Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Surakarta”. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak menggunakan Surat Paksa serta kendala yang dihadapi oleh Jurusita pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat pencairan pajak pada objek penelitian terkait menggunakan Surat Paksa berkisar antara 10-16%. Dengan persentase tersebut penulis menyimpulkan bahwa Surat Paksa efektif dalam proses pencairan tunggakan pajak.

Tindakan penagihan akan dilakukan apabila ada Wajib Pajak tidak membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya, hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, penelitian yang mendukung teori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2011) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara pemeriksaan pajak, tingkat kepatuhan WP, dan pajak terutang terhadap penerimaan pajak badan. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan populasi dan sampel diambil dari KPP di wilayah DKI Jakarta dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *stratified random sample*, yaitu membagi populasi menjadi 2 bagian, perusahaan menengah dan perusahaan besar. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Hal ini membuktikan bahwa Wajib Pajak yang patuh cenderung akan melunasi kewajiban perpajakannya.

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Wijoyanti (2009) dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan regresi linear sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa signifikan hubungan antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penulis membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian tersebut, Wijoyanti (2009) menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut: 1) Dalam 2 tahun terakhir SPT disampaikan tepat waktu, 2) Penyampaian SPT Masa dalam tahun pajak terakhir yang terlambat tidak lebih dari 3 hari untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut, 3) Wajib Pajak tidak mempunyai kewajiban perpajakan yang belum dibayar

untuk semua jenis pajak kecuali mengajukan untuk melakukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, 4) Selama sepuluh tahun terakhir, Wajib Pajak tidak pernah dikenai tindak pidana perpajakan. Dengan diterbitkannya surat paksa diharapkan akan menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

2.2 Pajak

Dikutip dari buku Majid (2011), Prof. Dr. P. J. A. Adriani menjelaskan pajak sebagai iuran yang dibayarkan oleh masyarakat bersifat memaksa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan langsung yang berguna untuk membiayai kebutuhan umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah komponen utama penerimaan negara, dalam (LKPP, 2020) disebutkan bahwa prosentase realisasi penerimaan pajak terhadap penerimaan total negara adalah sebesar 77,9%. Pajak merupakan tulang punggung negara, pajak berperan penting dalam menyukseskan pembangunan negara dan mendukung jalannya pemerintahan (Kemenkeu, 2020). Selaras dengan pengertian pajak sebelumnya, dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai berikut.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan kutipan diatas, frasa “bersifat memaksa” memiliki arti bahwa negara mempunyai wewenang untuk memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak harus melunasi kewajiban perpajakannya melalui tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan pada penelitian Erwis (2012), DJP berhak melakukan tindakan penagihan dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan baik melalui penagihan pasif, aktif, dan/atau penagihan seketika dan sekaligus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kajian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Penerimaan dari sektor perpajakan adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara, dimana pajak diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konsitusi (Mintarry *et al.*, 2020).

Pembahasan teori ini sangat berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian dengan pokok bahasan penagihan pajak.

2.3 Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PPSP, Penagihan Pajak adalah serangkaian usaha agar penanggung pajak memenuhi kewajiban utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan alur penagihan menegur atau memperingatkan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melakukan upaya pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang sitaan penanggung pajak. Dari pasal tersebut

dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan tindakan penagihan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya hingga jatuh tempo pembayaran, dalam hal ini pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi bunga, denda atau kenaikan yang terdapat pada surat ketetapan pajak atau dokumen sejenisnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dasar Penagihan Pajak berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah 1). Surat Tagihan Pajak, 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 3) Surat Keputusan Pembetulan, 4) Surat Keputusan Pembetulan, 5) Surat Keputusan Keberatan, 6) Putusan Banding, dan 7) Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak terutang.

Dasar Pengenaan Pajak yang telah jatuh tempo perlu dilakukan tindakan penagihan agar penanggung pajak segera melunasi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu DJP perlu melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU PPSP. Tindakan awal dalam proses penagihan tersebut adalah penyampaian Surat Teguran, apabila dalam tempo 21 hari sejak Surat Teguran disampaikan oleh Jurusita Pajak Penanggung Pajak belum melunasi tunggakan pajaknya, maka akan Jurusita Pajak akan menyampaikan Surat Paksa secara langsung di depan Penanggung Pajak. Sebagaimana diatur dalam UU PPSP, Surat Paksa oleh Jurusita Pajak disampaikan kepada Penanggung Pajak dengan cara dibacakan secara langsung. Sesuai dengan UU PPSP, Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu

putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemberitahuan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah dibacakan. Salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan dokumen asli Surat Paksa disimpan dan dijadikan arsip di Kantor Pajak.

Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai fokus pada penagihan aktif menggunakan surat paksa.

2.4 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh dan taat terhadap peraturan yang ada. Gunadi (2013) mendeskripsikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai keadaan dimana Wajib Pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memenuhi hak terkait dengan perpajakan, Wajib Pajak patuh akan memenuhi semua kewajiban perpajakannya tanpa perlu melanggar peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhindar dari sanksi maupun teguran yang ada.

Menurut Anggraini dan Waluyo (2014, dikutip dalam Zahrani, 2019) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi psikologis Wajib Pajak. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan seorang individu dapat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu pemahaman seseorang terhadap peraturan

perpajakan. Apabila seseorang mempunyai pemahaman terhadap pajak maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan untuk membayar pajak. Selanjutnya adalah kualitas pelayanan, Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apabila mendapatkan pelayanan yang baik. Yang terakhir adalah sanksi perpajakan, dimana sanksi disini berperan untuk memberikan sanksi kepada Wajib Pajak apabila mereka tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Zahrani, 2019).

Sistem *self-assesment* yang diterapkan di Indonesia menyebabkan pentingnya aspek kepatuhan Wajib Pajak, dimana dalam proses ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melapor, dan membayarkan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan penulis dalam Karya Tulis Ilmiah ini mencakup bidang kepatuhan Wajib Pajak sehingga teori ini memperkuat pembahasan penulis.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Puri (2014) menjelaskan bahwa kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengetahui dan memahami sesuatu, sedangkan kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana seorang Wajib Pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak, hal ini mencakup pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak terhadap segala hak dan kewajiban perpajakan penanggung pajak. Termasuk menyadari segala segala konsekuensi apabila seseorang melakukan penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sanksi dan teguran jika tidak membayar utang pajak. Tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak akan

berpengaruh terhadap tingginya pula kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Puri, 2014).

Penelitian ini membahas salah satunya adalah kendala yang dihadapi oleh Jurusita pajak dalam proses penagihan pajak, salah satu faktor yang menjadi pengaruh adalah kondisi kesadaran Wajib Pajak. Teori ini akan mempertajam hasil pembahasan mengenai kendala yang dihadapi oleh Jurusita pajak tersebut.

2.6 Efektifitas

Muhmudi (2010, dikutip dalam Afdalina, 2020) mendefinisikan efektivitas sebagai alat untuk mengukur korelasi atau hubungan antara target awal yang telah ditetapkan dengan realisasi atau hasil pungutan suatu pajak. Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan mendekati tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2004, dikutip dalam Wahdi *et al.*, 2019), efektivitas adalah hubungan antara output dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan operasional, dapat dikatakan efektif apabila suatu proses kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas diukur dengan rumus jumlah penagihan yang berhasil dicirkan dibagi dengan jumlah penagihan yang telah diterbitkan. Hasil dari perhitungan tersebut dikalikan dengan 100% (seratus persen).

Teori ini relevan untuk digunakan dalam menunjang penelitian ini. Dimana untuk mendapatkan hasil akhir yang objektif diperlukan metode perhitungan yang sistematis. Hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan indikator atau tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Wahdi *et al.* (2019), efektivitas dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel II.1 Indikator Efektivitas Penagihan

No	Persentase	Kategori
1	<60%	Tidak Efektif
2	60-80%	Kurang Efektif
3	80-90%	Cukup Efektif
4	90-100%	Efektif
5	>100%	Sangat Efektif

Sumber: Wahdi *et al.* (2019)

KPP Pratama Surabaya Rungkut menetapkan target pencairan tunggakan pajak menggunakan Surat Paksa adalah sebesar 37,5% dari total tunggakan pajak yang telah diterbitkan Surat Paksa. Sehingga perhitungan untuk menentukan persentase efektivitas pencairan tunggakan pajak menggunakan Surat Paksa di KPP Pratama Surabaya Rungkut adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan} \times 37,5\%} \times 100\%$$